



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/217/KEP/35.07.013/2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kasus penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang, dipandang perlu untuk melaksanakan pembatasan kegiatan di wilayah Kabupaten Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

21. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
22. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/336/35.07.013/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/523/35.07.013/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/336/35.07.013/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang;
30. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/383/35.07.013/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
31. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/818/35.07.013/2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Malang.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) *WFO* bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. Esensial seperti:
 - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

- b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d. perhotelan non penanganan karantina; dan
- e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Perindustrian.

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b. untuk huruf b sampai dengan huruf c sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf; dan
- c. untuk huruf d sektor esensial:
 - 1. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 2. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);

3. fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam *box* dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 4. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/ PCR (H-2).
- d. untuk huruf e sektor esensial:
1. hanya dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 3. angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 4. menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 5. makan karyawan tidak bersamaan.
2. esensial pada sektor pemerintahan diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Home* yang mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. kritikal seperti:
 - a. kesehatan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. penanganan bencana;

- d. energi;
- e. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g. pupuk dan petrokimia;
- h. semen dan bahan bangunan;
- i. obyek vital nasional;
- j. proyek strategis nasional;
- k. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
- l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk huruf a dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
- b. untuk huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- c. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
- d. perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf k, dan huruf l wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- e. perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- 4. untuk *supermarket, hypermarket*, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 5. untuk *supermarket dan hypermarket* wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 - 6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai pukul 22.00 WIB;
 - e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - d. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB;
 - b. dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - d. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan:
1. jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c angka 4 dan huruf f angka 2 dengan protokol kesehatan yang ketat;
 2. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 3. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan
 4. wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- h. bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 2. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;

4. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan.
 - i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang;
 - k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan:
 1. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 2. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

- l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- m. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/*rental*) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat;
- p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- r. pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- s. melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan; dan
- t. untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) *shift* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk *shift* kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 - e. Kementerian Perindustrian dan jajaran Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.

- KEEMPAT : Semua kompetisi olahraga dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - b. pelaksanaan kompetisi diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase dari kapasitas stadion mengikuti kriteria level 2 di wilayah Kabupaten Malang yaitu sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan seluruh penonton yang hadir langsung di stadium wajib sudah divaksinasi booster atau vaksinasi lengkap dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - d. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- KEENAM : Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *Corona Virus Disease 2019* maka dilakukan dengan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut:
- a. *Corona Virus Disease 2019* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:

1. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity Rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (lima persen). Target *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target tes sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) orang per hari.

2. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 (lima) karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
3. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan kriteria berat gejala sebagai berikut:
 - a. pasien dengan gejala ringan, Orang Tanpa Gejala (OTG) serta kasus baru positif yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* oleh tenaga kesehatan, tidak diperbolehkan melakukan isolasi mandiri dan harus dirujuk menuju tempat Isolasi Terpusat yang dilaksanakan di tingkat kabupaten;
 - b. pasien bergejala sedang, berat dan kritis wajib dirawat di rumah sakit; dan
 - c. pelaksanaan Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Corona Virus Disease 2019*.

KETUJUH : Dalam rangka percepatan proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019*, maka:

- a. dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dan program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

- b. tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa:
 - 1. dilakukan percepatan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengesahan data Keluarga Penerima Manfaat, perekaman data Keluarga Penerima Manfaat penerima BLT-Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Kepala Desa agar melakukan pendataan dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan menindaklanjuti dengan BLT-Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari Pusat dengan bantuan sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDELAPAN : Pendanaan untuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga;
3. dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dilakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk Belanja Tidak Terduga; dan
4. tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Malang;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang;
5. Camat se Kabupaten Malang;
6. Lurah se Kabupaten Malang;
7. Kepala Desa se Kabupaten
Malang.
-